



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Kamrang binti Pundu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 2 Laantula Jaya), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang Laki-laki :

Nama : Abd. Rafik bin Kamaluddin Muhiddin
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan di Pertamina Induk Kolonodale
Tempat Tinggal : Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara.

Dengan seorang perempuan bernama :

Nama : Rosnawati Pundu binti Pundu (Almarhumah)

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : -
Agama : Islam
Pendidikan : D II (PGSD)
Pekerjaan : PNS (Guru di SDN Puntari Makmur)
Tempat Tinggal : -

akan tetapi keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Bungku berdasarkan Akta Cerai Nomor 128/AC/2015/PA.Buk tanggal 02 November 2015 dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Mohammad Algi Fariq M, umur 7 tahun.
 - b. Moh. Naizar Ziddan, umur 5 tahun.
 - c. Aqiva Nayla M, umur 3 tahun;
2. Bahwa ibu anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan akta kematian nomor 7206-KM-29032017-0002.
 3. Bahwa setelah ibu anak tersebut meninggal dunia, maka anak yang ditinggalkan masih di bawah umur dan berada dalam pemeliharaan tante kandungnya dalam hal ini Pemohon;
 4. Bahwa menjelang kematian, almarhumah tidak pernah menyerahkan wali pengasuh;
 5. Bahwa selama hidup almarhumah memiliki harta peninggalan berupa dana Taspen;
 6. Bahwa Pemohon dalam mencairkan dana Taspen tersebut sangat membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Bungku;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak dari Abd. Rafik bin Kamaluddin Muhiddin dan Rosnawati P binti Pundu yang masing-masing bernama: 1) Mohammad

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Algi Fariq M, umur 7 tahun; 2) Muh. Naizar Ziddan, umur 5 tahun; 3) Aqiva Nayla M, umur 3 tahun; di bawah perwalian Pemohon (**Kamrang binti Pundu**);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada petitum primer angka 2 sehingga menjadi "Menetapkan 3 (tiga) orang anak dari Abd. Rafik bin Kamaluddin Muhiddin dan Rosnawati P binti Pundu yang masing-masing bernama: 1) Mohammad Algi Fariq M, umur 7 tahun; 2) Muh. Naizar Ziddan, umur 5 tahun; 3) Aqiva Nayla M, umur 3 tahun; di bawah perwalian Pemohon (**Kamrang binti Pundu**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 7206126006840001 atas nama Kamrang (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 128/AC/2015/PA.Buk atas nama Abdul Rafik bin Kamaluddin Muhiddin melawan Rosmawati Pundu binti Pundu, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bungku tanggal 02 Nopember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-29032017-0002, atas nama Rosmawati P., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 29 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206120411150001 atas nama kepala keluarga Rosnawati P. Yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 04 Nopember 2015 telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2984/Istimewa/2009, atas nama Mohammad Algi Farig M, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 23 Nopember 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1079/Istimewa/2012, atas nama Muh. Naizar Ziddan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 6 Februari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-04032014-0047, atas nama Aqiva Nayla M, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 4 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Rosnawati P. NIP 198207252008012007, diterbitkan Oleh Badan Kepegawaian Negara, tanggal 18 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen N0/NIP 198207252008012007, atas nama Rosnawati P, yang diterbitkan oleh an. Direksi PT. Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Palu, tanggal 18 Mei 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti P-9;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Mihrang binti Pundu**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak terhadap 3 orang anak dari perkawinan Rosnawati P dan Abd. Rafiq M;
- Bahwa Rosnawati P dan Abd. Rafiq M telah bercerai pada tahun 2015 sedangkan 3 (tiga) orang anak mereka tersebut ada dalam pemeliharaan Ibunya sampai Almarhumah meninggal dunia bulan Maret 2017;
- Bahwa Ayah kandung dari anak-anak tersebut telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak dari perkawinannya tersebut;
- Bahwa Almarhumah Rosnawati P sebelum meninggal berpesan apabila ia meninggal agar anak-anaknya tersebut tidak diserahkan kepada Ayah kandung anak-anak tersebut;
- Bahwa sepeninggalnya Almarhum Rosnawati P, ketiga orang anaknya tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon dimana Pemohon adalah adik kandung Almarhumah Rosnawati P;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Pemohon telah bercerai dari suaminya;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga yang menggugat pemeliharaan/ pengasuhan tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, jujur, amanah, dan cakap menjadi wali;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pihak keluarga telah menyetujui agar Pemohon menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak Almarhumah Rosnawati P;
- Bahwa Almarhumah meninggalkan harta berupa dana Taspen karena Almarhumah sebagai PNS;

2. **Asbar bin Pundu**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak terhadap 3 orang anak dari perkawinan Rosnawati P dan Abd. Rafiq M;
- Bahwa Rosnawati P dan Abd. Rafiq M telah bercerai pada tahun 2015 sedangkan 3 (tiga) orang anak mereka tersebut ada dalam pemeliharaan Ibunya sampai Almarhumah meninggal dunia bulan Maret 2017;
- Bahwa Ayah kandung dari anak-anak tersebut telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perkawinannya tersebut;
- Bahwa Almarhumah Rosnawati P sebelum meninggal berpesan apabila ia meninggal agar anak-anaknya tersebut tidak diserahkan kepada Ayah kandung anak-anak tersebut;
- Bahwa sepeninggalnya Almarhum Rosnawati P, ketiga orang anaknya tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon dimana Pemohon adalah adik kandung Almarhumah Rosnawati P;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Pemohon telah bercerai dari suaminya;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga yang menggugat pemeliharaan/ pengasuhan tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, jujur, amanah, dan cakap menjadi wali;
- Bahwa semua pihak keluarga telah menyetujui Pemohon menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak Almarhumah Rosnawati P;
- Bahwa Almarhumah meninggalkan harta berupa dana Taspen karena Almarhumah sebagai PNS;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan Penetapan Wali terhadap 3 (tiga) orang anak dari Abd. Rafik bin Kamaluddin Muhiddin dan Rosnawati P binti Pundu yang masing-masing bernama: 1) Mohammad Algi Fariq M, umur 7 tahun; 2) Muh. Naizar Ziddan, umur 5 tahun; 3) Aqiva Nayla M, umur 3 tahun; karena orang tua kandung anak-anak tersebut telah bercerai sedangkan ibu anak-anak tersebut telah meninggal dunia dan sejak saat itu maka Pemohon yang merawat dan memelihara anak-anak tersebut dan ibu anak-anak tersebut meninggalkan harta berupa dana Taspen, sehingga untuk mencairkan Dana taspen tersebut diperlukan penetapan wali dari pengadilan agama karena anak-anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk



Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Abdul Rafik bin Kamaluddin Muhiddin dan Rosnawati Pundu binti Pundu telah bercerai sejak 2 November 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rosnawati P. Yang meninggal tanggal 18 Maret 2017 di RSUD Morowali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Rosnawati P., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak yang bernama Mohammad Algi Fariq M. yang lahir tanggal 29 Juli 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak yang bernama Muh. Naizar Ziddan yang lahir tanggal 24 Oktober 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak yang bernama Aqiva Nayla M. yang lahir tanggal 3 November 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rosnawati P sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rosnawati P sebagai peserta Taspen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan Pemohon dan anak-anak dari Almarhumah Rosnawati P adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan Pemohon dan anak-anak dari Almarhumah Rosnawati P adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (P-1 sampai dengan P-9) serta saksi-saksi di

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.1. Mohammad Algi Fariq M, lahir tanggal 29 Juli 2009;
 - 1.2. Muh. Naizar Ziddan, lahir 24 Oktober 2011;
 - 1.3. Aqiva Nayla M, lahir tanggal 3 Nopember 2013;yang merupakan anak kandung dari Abdul Rafik bin Kamaluddin Muhiddin dan Rosnawati P binti Pundu;
2. Bahwa orang tua anak-anak tersebut telah bercerai sejak tanggal 2 November 2015 dan sejak bercerai anak-anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya;
3. Bahwa Ayah dari anak-anak tersebut setelah bercerai telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perkawinannya tersebut;
4. Bahwa ibu dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2017;
5. Bahwa sejak ibu anak-anak tersebut meninggal dunia maka anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan tanggung jawab Pemohon sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon masih keluarga (saudara kandung) dari almarhumah (Rosnawati P) beragama Islam, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
7. Bahwa selama anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan tanggung jawab Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada gangguan dari pihak lain;
8. Bahwa semua pihak keluarga telah setuju anak-anak tersebut berada dibawah perwalian Pemohon;
9. Bahwa Almarhumah Rosnawati P. (Ibu dari anak-anak tersebut) meninggalkan harta berupa dana Taspen karena Almarhumah sebelum meninggal berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut untuk kepentingan anak-anak tersebut serta harta benda milik anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anak tersebut sama-sama beragama Islam sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi sebagai berikut :

...وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلِخَوَائِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمُ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :... dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

1. Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 sebagai berikut :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة
على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1) Mohammad Algi Fariq M, lahir tanggal 29 Juli 2009; 2) Muh. Naizar Ziddan, lahir 24 Oktober 2011; 3) Aqiva Nayla M, lahir tanggal 3 Nopember 2013; dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak-anak tersebut maka Pemohon dapat mewakili tindakan/perbuatan hukum terhadap anak tersebut dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaan sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak dari Abdul Rafik bin Kamaluddin Muhiddin dan Rosnawati P binti Pundu yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Mohammad Algi Fariq M, lahir tanggal 29 Juli 2009;
 - 2.2. Muh. Naizar Ziddan, lahir 24 Oktober 2011;
 - 2.3. Aqiva Nayla M, lahir tanggal 3 Nopember 2013;di bawah perwalian Pemohon (**Kamrang binti Pundu**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi K.L., S.H.I., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sukirah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi K.L., S.H.I., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Buk